



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gersamata No. Lakudo Kode Pos : 93763
Email: diknasbuteng@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 51 Tahun 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK NEGERI GU TIMUR
(TK NEGERI GU TIMUR)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUTON TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini yang bermutu, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pemberian izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan, satuan pendidikan yang diajukan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Gu Timur.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Lurah GU TIMUR Nomor: 001/TKNGT/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang Permohonan Izin Operasional TK NEGERI GU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional pada TK NEGERI GU TIMUR di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo ;
- KEDUA : TK NEGERI GU TIMUR dapat menerima siswa dan menyelenggarakan proses belajar mengajar pada tanggal Keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, penyelenggara TK NEGERI GU TIMUR wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- : 1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana prasarana yang menjadi syarat berdirinya TK NEGERI GU TIMUR menjadi tanggung jawab Badan Pendiri/Penyelenggara TK NEGERI GU TIMUR;
 2. TK NEGERI GU TIMUR wajib menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar di TK NEGERI GU TIMUR;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya 8 Standar Nasional Pendidikan;
 4. Penyelenggara TK NEGERI GU TIMUR wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah dapat mencabut Keputusan ini apabila ketentuan pada Diktum Ketiga tidak dipenuhi oleh TK NEGERI GU TIMUR;
- KELIMA : Pemberian Izin Operasional TK NEGERI GU TIMUR berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak **Juli 2026 s/d Juli 2031**;
- KEENAM : Perpanjangan Izin Operasional TK NEGERI GU TIMUR diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan berakhir;
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Labungkari
Pada Tanggal 10 Juli 2026



Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buton Tengah,

Dr. LA ODE AMALUDDIN S.Pd., M.Pd.
NIP.19750310 200112 1 002

Tembusan:

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Buton Tengah di Labungkari;